



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAAN  
PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
TAHUN 2023

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan bagi ASN sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian penghargaan Bagi ASN di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN  
[jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan](http://jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023;

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Penghargaan Bagi ASN di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam Pemberian Penghargaan Bagi ASN di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 9 Mei 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Selatan

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 88 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA SELATAN TAHUN 2023

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS DILINGKUNGAN SKERETARIAT KPU  
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023


No	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket
1	Penetapan Keputusan	Alur Kerja dimulai dengan menetapkan Keputusan KPU tentang Pembentukan Tim Penilai	Ketua KPU Kabupaten Basel	2 (dua) hari	
2	Rapat	Sekretaris mengtruksikan masing-masing Bagian untuk menilai jajarannya secara berjenjang.	Sekretaris KPU Kabupaten Basel	4 (empat) hari	
3	Tahap Penilaian	Kasubbag melakukan proses penilaian secara berjenjang	Kasubbag masing-masing bagian	2 (dua) hari	
4	Penetapan 3 nama PNS Penerima penghargaan	Tim penilaian akhir menetapkan 3 nama PNS di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan PNS terbaik dan menetapkan bagian terbaik penerima penghargaan.	Ketua devisi SDM	1 (satu) hari	
5	Rapat Penetapan 2 nama	Tim penilai melaksanakan rapat Pleno terkait penetapan nama	Tim Penilai	1 (satu) hari	

		PNS dan bagian yang akan ditetapkan sebagai pemenang			
6	Rekomendasi	Kasubbag merekomendasikan 2 nama dan selanjutnya diserahkan ke tim penilai	Tim Penilai	2 (dua) hari	

**PROSEDUR PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**



Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 9 Mei 2023  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Selatan

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH